



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat alokasi Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.152.549.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, terdapat perubahan besaran alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai untuk masing masing kelas jabatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 14);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 47);

13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.711.601.323.226,00 (dua triliun tujuh ratus sebelas miliar enam ratus satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.916.518.657,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 - k. Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.324.039.008,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu delapan rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.111.317.620,00 (tiga miliar seratus sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh rupiah).

- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp343.752.257,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.201.360.075,00 (satu miliar dua ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.117.482.984,00 (empat miliar seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp117.383.180,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.750.014.945,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp42.506.029.431,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);
- (12) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp80.945.139.157,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.324.039.008,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak hotel direncanakan sebesar Rp2.324.039.008,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu delapan rupiah); dan
 - b. pajak losmen direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan Rp3.111.317.620,00 (tiga miliar seratus sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp3.111.317.620,00 (tiga miliar seratus sebelas juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh rupiah);
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. pajak warung dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

- d. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan Rp343.752.257,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- pajak tontonan film direncanakan sebesar Rp343.752.257,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - pajak pameran direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - pajak pertandingan olahraga direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.201.360.075,00 (satu miliar dua ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp1.201.360.075,00 (satu miliar dua ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp4.117.482.984,00 (empat miliar seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp4.117.482.984,00 (empat miliar seratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp117.383.180,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari pajak parkir direncanakan sebesar Rp117.383.180,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri dari pajak air tanah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp2.750.014.945,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya direncanakan sebesar Rp2.750.014.945,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp42.506.029.431,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp42.506.029.431,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam juta dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).



- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) direncanakan sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pemindahan hak direncanakan sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (11) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) direncanakan sebesar Rp80.945.139.157,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-makanan dan/atau minuman direncanakan sebesar Rp22.125.011.197,00 (dua puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta sebelas ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-tenaga listrik direncanakan sebesar Rp40.615.623.721,00 (empat puluh miliar enam ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-jasa perhotelan direncanakan sebesar Rp15.353.339.451,00 (lima belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
 - d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-jasa parkir direncanakan sebesar Rp568.846.639,00 (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-jasa kesenian dan hiburan direncanakan sebesar Rp2.282.318.149,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.934.013.388,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - g. retribusi penjualan produksi usaha Daerah; dan
 - h. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - i. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - j. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - k. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - l. retribusi pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);



- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (8) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah).
 - (9) Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp267.570.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (10) Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.422.273.205,00 (satu miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima rupiah).
 - (11) Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp32.120.000,00 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (12) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.094.177.000,00 (empat miliar sembilan puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (13) Retribusi pemanfaatan aset Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.981.873.183,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.241.397.277.888,00 (dua triliun dua ratus empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.987.159.543.888,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp254.237.734.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp254.237.734.000,00 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.085.185.000,00 (dua ratus enam belas miliar delapan puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.152.549.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.984.981.378.481,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

8. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.995.466.226.090,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja Hibah; dan
 - d. belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.224.830.260.430,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp590.493.089.361,00 (lima ratus sembilan puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp174.581.390.524,00 (seratus tujuh puluh empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.561.485.775,00 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.224.830.260.430,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp772.157.469.758,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.810.897.798,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp193.726.827.839,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.891.600.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.528.025.430,00 (satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.722.319.605,00 (enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp772.157.469.758,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
- belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok ASN aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.755.792.097,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.660.716.075,00 (enam puluh satu miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.354.518.352,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.875.776.395,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.265.693.720,00 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.757.923.041,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah).



- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.633.937.919,00 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.668.129,00 (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp43.314.997.858,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.460.472.198,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.201.249.932,00 (empat miliar dua ratus satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.851.724.042,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat puluh dua rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.810.897.798,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp156.810.897.798,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

12. Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp193.726.827.839,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:



- a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - e. belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
 - g. belanja honorarium; dan
 - h. belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.596.325.932,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.421.501.843,00 (satu miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp175.254.821.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp324.828.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.713.370.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.078.785.000,00 (tiga miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.239.628.064,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah).
 - (9) Belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.097.568.000,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

13. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan ayat (8) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp590.493.089.361,00 (lima ratus sembilan puluh miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.195.668.079,00 (delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.013.519.571,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga belas juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.269.972.658,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.023.650.007,00 (lima puluh tiga miliar dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu tujuh rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.783.004.692,00 (dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp58.891.092.030,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.635.223.916,00 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp130.680.958.408,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.195.668.079,00 (delapan puluh empat miliar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.182.474.426,00 (delapan puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp879.257,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.314.396,00 (dua belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (12) Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.013.519.571,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga belas juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - j. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil;
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara dari pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.323.758.107,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.178.849.950,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.804.800,00 (empat juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.305.622.142,00 (dua miliar tiga ratus lima juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp334.568.120,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).



- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp174.479.846,00 (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp596.699.516,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).
 - (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.519.337.900,00 (satu miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (Availability Payment) dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.178.100.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp74.400.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
 - (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.192.899.190,00 (enam belas miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.269.972.658,00 (dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.131.498.000,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.944.184.340,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.333.608.318,00 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah).



- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp860.682.000,00 (delapan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.023.650.007,00 (lima puluh tiga miliar dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu tujuh rupiah), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp53.023.650.007,00 (lima puluh tiga miliar dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu tujuh rupiah).

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.783.004.692,00 (dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
- belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.520.399.824,00 (sembilan belas miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.262.604.868,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

19. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.635.223.916,00 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan Puskesmas direncanakan sebesar Rp18.635.223.916,00 (delapan belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

20. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp323.428.126.530,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
 - (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.183.618.566,00 (delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.819.423.242,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.859.093.724,00 (seratus enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp103.061.913.643,00 (seratus tiga miliar enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.208.155.884,00 (sembilan miliar dua ratus delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.295.921.471,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
21. Ketentuan ayat (1), ayat (10), dan ayat (13) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.819.423.242,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;

- i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal alat peraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.580.227.658,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.021.213.497,00 (sembilan miliar dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.617.139,00 (dua puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.816.954,00 (empat juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.567.441.633,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp97.402.917,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp40.655.870.273,00 (empat puluh miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.231.960.989,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.852.256.936,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp779.015.345,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
 - (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.411.930,00 (tiga juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
 - (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp112.634.794,00 (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (14) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf m direncanakan sebesar Rp21.523.624.640,00 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- (15) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp6.364.928.537,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.852.256.936,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.054.439.155,00 (satu miliar lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp797.817.781,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp112.634.794,00 (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan direncanakan sebesar Rp112.634.794,00 (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp103.061.913.643,00 (seratus tiga miliar enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.356.735.839,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.538.679.907,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.156.997.897,00 (dua miliar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.356.735.839,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.483.625.839,00 (sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.873.110.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp15.841.524.269,00 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 31 huruf d direncanakan sebesar Rp650.245.501.592,00 (enam ratus lima puluh miliar dua ratus empat puluh lima juta lima ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.046.815.379,00 (dua puluh miliar empat puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp630.198.686.213,00 (enam ratus tiga puluh miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah).



28. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp630.198.686.213,00 (enam ratus tiga puluh miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan belanja bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp625.198.686.213,00 (enam ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah).

29. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Belanja bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 direncanakan sebesar Rp625.198.686.213,00 (enam ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja bantuan keuangan umum Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp625.198.686.213,00 (enam ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah).

30. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

31. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003